

**TATA CARA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 74.A/Kpts/KPU-
Prov-017/2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERIMAAN LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA TAHUN 2015**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: PMK Nomor 1 Tahun 2015, PMK Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2012 UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:
Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota .

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2015.
- Lampiran I 10 Halaman.